



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG.
Tempat lahir : Teluk Alulu.
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Juni 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Aki Balak Rt. 02 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan
Utara Kota Tarakan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Amilah Sya'banuary, S.H., Advokat pada kantor Bantuan Hukum Onie, yang beralamat di Jl. Adityawarman No. 25 Rt. 01, Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 01 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 01 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG**, Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I***" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG**, dengan pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsider 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Uang Tunai Senilai Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(Dirampas untuk Negara)

- 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bersih Netto (Netto) 0,75 Gram.
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Biru.
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening.
- 1 (Satu) Buah Pipet Kaca.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kebun Perum Pesona Rt.02 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG**, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 bertemu dengan Sdr.ARAS (DPO) di daerah kebun perum pesona Rt.02 Kel.Juata kerikil kec. Tarakan Utara Kota Tarakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus , kemudian Sdr.ARAS (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu, dengan perjanjian 8 (delapan) bungkus untuk dijual sedangkan 2 (dua) bungkus diberi gratis untuk dipakai sebagai upah. Kemudian Terdakwa membawa pulang 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kerumahnya yang berada di daerah Jl.Aki Balak Rt.02 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan dan menyembunyikan narkotika jenis shabu tersebut di bawah pohon dekat rumah Terdakwa. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 18.30, Terdakwa mengambil dan membawa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu ke daerah Perum Pesona Rt. 02 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan (percetakan batako), lalu setelah sampai Terdakwa langsung mengambil dan mengonsumsi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca di pinggir Sungai daerah tersebut. Kemudian setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpan 9 (Sembilan) bungkus narkotika jenis shabu dibawah terpal area percetakan batako. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wita , Terdakwa sudah janjian dengan Sdr.Jun (DPO) dan mengantarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang diambil dari bawah terpal kepada Sdr.Jun (DPO) yang sudah menunggu di bawah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jembatan daerah perum pesona Rt.02 Kel.juata kerikil kec.Tarakan Utara Kota Tarakan. Lalu setelah selesai mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa Kembali pulang kerumahnya dan beristirahat.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 08.20 Wita, Terdakwa kembali ke daerah Perum Pesona Rt. 02 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan (percetakan batako) untuk mengkonsumsi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca. Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa membawa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah pipet kaca, beserta Uang Tunai sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung pergi ke rumah Sdr.ARAS (DPO) yang berada di daerah kebun perum pesona Rt.02 Kel.Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan guna untuk melihat sabung ayam.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekitar pukul 06.00 Wita, saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi RIZALDI beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Perum pesona Rt.02 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian pada sekitar pukul 09.00 Wita, saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi RIZALDI beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian mencurigai Terdakwa yang sedang berada di kebun daerah Perum pesona Rt.02 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan. Lalu saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi RIZALDI beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi PADLANSYAH, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah pipet kaca, beserta Uang Tunai sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) yakni uang hasil penjualan narkoba yang berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang berada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi RIZALDI beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya membawa Terdakwa ke kantor Polres Tarakan guna diperiksa lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 039/BAPB/10835/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasir M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu atas nama Terdakwa **SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG** sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1.1 (satu koma satu) gram atau berat Netto 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan dengan berat pembungkus 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05929/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18361/2024/NNF s/d 18367/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba.
- Bahwa Terdakwa **SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kebun Perum Pesona Rt.02 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**" perbuatan mana dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG**, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 bertemu dengan Sdr.ARAS (DPO) di daerah kebun perum pesona Rt.02 Kel.Juata kerikil kec. Tarakan Utara Kota Tarakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus , kemudian Sdr.ARAS (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu, dengan perjanjian 8 (delapan) bungkus untuk dijual sedangkan 2 (dua) bungkus diberi gratis untuk dipakai sebagai upah. Kemudian Terdakwa membawa pulang 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kerumahnya yang berada di daerah Jl.Aki Balak Rt.02 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan dan menyembunyikan narkotika jenis shabu tersebut di bawah pohon dekat rumah Terdakwa. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 18.30, Terdakwa mengambil dan membawa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu ke daerah Perum Pesona Rt. 02 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan (percetakan batako), lalu setelah sampai Terdakwa langsung mengambil dan mengkonsumsi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca di pinggir Sungai daerah tersebut. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpan 9 (Sembilan) bungkus narkotika jenis shabu dibawah terpal area percetakan batako. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wita , Terdakwa sudah janji dengan Sdr.Jun (DPO) dan mengantarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang diambil dari bawah terpal kepada Sdr.Jun (DPO) yang sudah menunggu di bawah jembatan daerah perum pesona Rt.02 Kel.juata kerikil kec.Tarakan Utara Kota Tarakan. Lalu setelah selesai mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa Kembali pulang kerumahnya dan beristirahat.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 08.20 Wita, Terdakwa kembali ke daerah Perum Pesona Rt. 02 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan (percetakan batako) untuk mengkonsumsi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca. Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membawa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah pipet kaca, beserta Uang Tunai sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung pergi ke rumah Sdr.ARAS (DPO) yang berada di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



daerah kebun perum pesona Rt.02 Kel.Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan guna untuk melihat Tarakan guna untuk melihat sabung ayam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekitar pukul 06.00 Wita, saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi RIZALDI beserta personil opsna Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Perum pesona Rt.02 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian pada sekitar pukul 09.00 Wita, saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi RIZALDI beserta personil opsna Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian mencurigai Terdakwa yang sedang berada di kebun daerah Perum pesona Rt.02 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan. Lalu saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi RIZALDI beserta personil opsna Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi PADLANSYAH, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah pipet kaca, beserta Uang Tunai sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) yakni uang hasil penjualan narkoba yang berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang berada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi RIZALDI beserta personil opsna Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya membawa Terdakwa ke kantor Polres Tarakan guna diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 039/BAPB/10835/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu atas nama Terdakwa **SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG** sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1.1 (satu koma satu) gram atau berat Netto 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan dengan berat pembungkus 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05929/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si telah melakukan pemeriksaan



berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18361/2024/NNF s/d 18367/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG** dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FANDY AHMAD PRANATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini karena saksi dan rekan saksi yaitu Bripda Rizaldi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Bripda Rizaldi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 kurang lebih pukul 09.00 Wita di Perumahan Pesona RT2, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 kurang lebih pukul 06.00 Wita, Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Perumahan Pesona RT2, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 Wita kami melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan mendapati Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan hendak menuju ke kebun dengan berjalan kaki, setelah itu kami menghentikan



Terdakwa lalu kami memanggil warga sekitar atas nama Padlansyah untuk menjadi saksi penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, di dalam celana pendek berwarna biru yang Terdakwa gunakan, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika di bawa ke Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Aras dan Terdakwa akan jual atas perintah Sdr. Aras;
 - Bahwa Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan 1 (satu) bungkus sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut berupa 2 (dua) bungkus sabu dari Sdr. Aras;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Aras sejumlah 10 (sepuluh) bungkus untuk dijual dengan upah 2 (dua) bungkus sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **RIZALDI BIN SUPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini karena saksi dan rekan saksi yaitu Brigpol Fandy Ahmad Pranata telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Brigpol Fandy Ahmad Pranata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 kurang lebih pukul 09.00 Wita di Perumahan Pesona RT2, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 kurang lebih pukul 06.00 Wita, Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Perumahan Pesona RT2, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 Wita kami melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan mendapati Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan hendak menuju ke kebun dengan berjalan kaki, setelah itu kami menghentikan Terdakwa lalu kami memanggil warga sekitar atas nama Padlansyah untuk menjadi saksi penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, di dalam celana pendek berwarna biru yang Terdakwa gunakan, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba di bawa ke Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Aras dan Terdakwa akan jual atas perintah Sdr. Aras;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan 1 (satu) bungkus sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut berupa 2 (dua) bungkus sabu dari Sdr. Aras;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Aras sejumlah 10 (sepuluh) bungkus untuk dijual dengan upah 2 (dua) bungkus sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Tarakan dan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ditangkap polisi sebab memiliki 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 kurang lebih pukul 09.00 Wita di Perumahan Pesona RT2, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang polisi temukan di dalam celana pendek berwarna biru yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram tersebut akan Terdakwa jual atas perintah Sdr. Asdar karena Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Asdar pada hari Kamis 25 Juli 2024 kurang lebih pukul 15.00 Wita di Perumahan Pesona RT2, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Asdar berjumlah 10 (sepuluh) bungkus dan Sdr. Asdar menyuruh kepada Terdakwa untuk menjual 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu dari Sdr. Asdar tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang 2 (dua) bungkus adalah upah yang Sdr. Asdar berikan kepada Terdakwa dan sudah Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi, sehingga sabu dari Sdr. Asdar tersebut sisa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual di sekitar Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dalam memiliki barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Senilai Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan Berat Bersih Netto (Netto) 0,75 Gram.
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Biru.
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening.
- 1 (Satu) Buah Pipet Kaca.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan barang Nomor: 039/BAPB/10835/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu atas nama Terdakwa **SAHRULLAH AIS ARUL Bin GALUNG** sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1.1 (satu koma satu) gram atau berat Netto 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan dengan berat pembungkus 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05929/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18361/2024/NNF s/d 18367/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 kurang lebih pukul 09.00 Wita di Perumahan Pesona RT2, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi sebab memiliki 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
- Bahwa saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang polisi temukan di dalam celana pendek berwarna biru yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram tersebut akan Terdakwa jual atas perintah Sdr. Asdar karena Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Asdar pada hari Kamis 25 Juli 2024 kurang lebih pukul 15.00 Wita di Perumahan Pesona RT2, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Asdar berjumlah 10 (sepuluh) bungkus dan Sdr. Asdar menyuruh kepada Terdakwa untuk menjual 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu dari Sdr. Asdar tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp150.000,00

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tar



(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang 2 (dua) bungkus adalah upah yang Sdr. Asdar berikan kepada Terdakwa dan sudah Terdakwa konsumsi, sehingga sabu dari Sdr. Asdar tersebut sisa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual di sekitar Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dalam memiliki barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05929/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18361/2024/NNF s/d 18367/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **SAHRULLAH Als ARUL Bin GALUNG** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 kurang lebih pukul 09.00 Wita di Perumahan Pesona RT2, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi sebab memiliki 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
- Bahwa saat ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang polisi temukan di dalam celana pendek berwarna biru yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram tersebut akan Terdakwa jual atas perintah Sdr. Asdar karena Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Asdar pada hari Kamis 25 Juli 2024

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tar



kurang lebih pukul 15.00 Wita di Perumahan Pesona RT2, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Asdar berjumlah 10 (sepuluh) bungkus dan Sdr. Asdar menyuruh kepada Terdakwa untuk menjual 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu dari Sdr. Asdar tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang 2 (dua) bungkus adalah upah yang Sdr. Asdar berikan kepada Terdakwa dan sudah Terdakwa konsumsi, sehingga sabu dari Sdr. Asdar tersebut sisa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual di sekitar Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dalam memiliki barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05929/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18361/2024/NNF s/d 18367/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bersih Netto (Netto) 0,75 Gram.
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Biru.
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Pipet Kaca.

karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Tunai Senilai Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

karena merupakan hasil dari melakukan tindak pidana akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka sudah seharusnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Sahrullah Als Arul Bin Galung**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bersih Netto (Netto) 0,75 Gram.
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Biru.
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening.
- 1 (Satu) Buah Pipet Kaca.

Dimusnahkan;

- Uang Tunai Senilai Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin** tanggal **6 Januari 2025**, oleh **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anwar W. M. Sagala, S.H., M.H.** dan **Alfianus Rumondor, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hanafi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Daniel Hamonangan Simamora, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d./

t.t.d./

Anwar W. M. Sagala, S.H., M.H.

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

t.t.d./

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Hanafi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)